

NASKAH ORISINAL

Percepatan Ekosistem Industri Produk Halal Kota Surabaya Guna Mendukung Adinata Syariah Jawa Timur

Setiyo Gunawan^{1,2,*} | Juwari¹ | Hakun Wirawasista Aparamarta¹ | Annas Wiguno¹ | Rendra Panca Anugraha¹ | Penny Diana Puspitawaty³ | Siti Nur Husnul Yusmiati⁴

¹Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Pusat Kajian Halal, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

³Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Ummat, Ikatan Sarjana Nadhatul Ulama (ISNU), Surabaya, Indonesia

⁴Direktorat Industri Produk Halal, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi

*Setiyo Gunawan, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: setiyo.gunawan@its.ac.id

Alamat

Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Pengabdian masyarakat (Abmas) ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mendampingi proses jaminan keamanan pangan (bebas cemaran dan kehalalan) menjadi agenda yang wajib dilakukan dalam upaya percepatan terbentuknya ekosistem industri produk halal di Kota Surabaya. Kolaborasi dan sinergi seluruh *stakeholder* terkait, yang melibatkan pemerintah (pusat, propinsi, dan Kab/Kota), akademisi, ulama, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bahu membahu menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kota Surabaya telah dilakukan. Kontribusi ITS dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah meliputi telah terbentuknya Laboratorium Uji Halal, Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal (LPJPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), zona Kawasan Kuliner Halal, Aman, Sehat (KHAS) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Abmas Halal. Setelah melalui evaluasi, delapan dari sebelas mahasiswa KKN dinyatakan lulus pelatihan dan teregistrasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) oleh Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lebih lanjut, delapan dari lima belas pelaku usaha binaan lulus penyalah halal *self-declare* dan lima pelaku usaha lulus penyalah halal reguler.

Kata Kunci:

Industri produk halal, Keamanan pangan, Penyalah halal, Reguler, *Self-declare*

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Pentingnya pemenuhan halal bagi industri Jawa Timur, khususnya industri pangan, obat, dan kosmetika salah satu alasannya adalah karena permintaan pasar untuk produk-produk halal sangat besar serta *trend* wisata halal yang mulai mendunia. Di Indonesia sendiri, halal menjadi *issue* yang sangat sensitif, sehingga pemenuhan kehalalan produk menjadi suatu keharusan.

Pencantuman label halal yang dimiliki oleh setiap produsen (pelaku usaha) pada setiap produk yang beredar merupakan cara konsumen muslim mendapatkan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI memastikan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang dimulai pada 18 Oktober 2024 merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia. Dalam rangka mewujudkan ekosistem halal nasional yang kuat, dibutuhkan beberapa strategi sebagai upaya akselerasi optimalisasi potensi industri yang dimiliki Indonesia. Tidak cukup berbekal peran dan campur tangan pemerintah, namun diperlukan pengembangan dan pengefektifan peran dari para pihak yang menjadi penggerak di sektor industri halal. Kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder terkait yang melibatkan pemerintah (pusat, provinsi, dan Kab/Kota), akademisi, ulama, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bahu membahu menciptakan ekosistem halal yang memiliki *competitiveness* (berdaya saing), *certification* (tersertifikasi), *coordination* (koordinasi), *campaign* (publikasi), dan *cooperation* (kerja sama).

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah mulai memberikan perhatian kepada industri produk halal dengan pembentukan Pusat Kajian Halal dibawah Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang fokus pada penelitian sejak tahun 2026 dan berubah fokus pada pengabdian kepada masyarakat sejak tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Rektor No. 4802/IT2/HK.00.01/2019^[1] dan Peraturan Rektor ITS No. 26 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS^[2]. Kontribusi ITS dalam ekosistem ekonomi syariah meliputi terbentuknya Laboratorium Uji Halal, Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal (LPJPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan zona Kawasan Kuliner Halal, Aman, Sehat (KHAS).

Pertumbuhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus mengalami peningkatan di Jawa Timur, salah satunya di Kota Surabaya yang menjadi salah satu kota dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Timur. ITS telah memfasilitasi para pelaku usaha pangan Kota Surabaya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kaidah halal pada produk-produknya melalui serangkaian acara pelatihan dan pendampingan proses produk halal dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain Lembaga Kajian Kerohanian Islam (LKKI) Departemen Teknik Kimia ITS^[3], *Halal Quality Surabaya*^[4], Kolaboratif Aktif Jejaring Informatif (KAJI)^[5], Ikatan Sarana Nahdlatul Ulama (ISNU) Surabaya^[6], Yayasan Bina Insan Mulia Surabaya^[7], dan Pengurus Wilayah Ikatan Alumni ITS Jawa Timur^[8]. Berdasarkan analisis situasi di lapangan, maka dapat diidentifikasi dan diperoleh rumusan permasalahan antara lain:

- Sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha, namun kebijakan tersebut belum banyak diketahui oleh pelaku usaha.
- Pelaku usaha belum mengetahui kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
- Pelaku usaha belum mengetahui apa saja syarat dan alur mekanisme pendaftaran sertifikat halal skema *self-declare* dan *reguler* secara terstruktur.

1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Sosialisasi dan pendampingan proses jaminan keamanan pangan (bebas cemaran dan kehalalan) menjadi agenda yang wajib dilakukan dalam upaya percepatan terbentuknya ekosistem industri produk halal di Kota Surabaya. Salah satu bentuk sosialisasi adalah pengadaan pameran produk halal (Halal Festival) dan pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat umum terutama pelaku usaha. Selanjutnya, telah dilakukan pendampingan yang intensif dan terprogram agar pelaku usaha mengaplikasikan semua aturan perundang-undangan terkait sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia.

1.3 | Target Luaran

Luaran dan target capaian dari kegiatan Abmas ini adalah produk berupa sertifikat halal. Sebagai tambahan terdapat luaran berupa artikel jurnal Abmas, buku Chapter Abmas, video Kegiatan pendampingan yang tersertifikasi Hak Cipta, dan berita di media yang terdaftar.

2 | METODE KEGIATAN

Dalam Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan berdasarkan kegiatan yang pernah dilakukan oleh pelaku pengabdian masyarakat sebelumnya dengan beberapa modifikasi^[6]. Proposal pengabdian masyarakat disusun sesuai panduan pada web Pusat Kajian Halal ITS^[9]. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian pelatihan dan pendampingan dengan berbagai macam materi mengenai Jaminan Produk Halal (JPH). Semua binaan Halal ITS, akan mendapat nomor registrasi (*QR code ID*) dan terhubung dengan web Pusat Kajian Halal ITS (www.its.ac.id/pkh)^[5]. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 6 tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar (1), yaitu sosialisasi kesadaran halal (1); seleksi pelaku usaha mikro dan kecil (2); seleksi mahasiswa KKN (3); *workshop* pendamping proses produk halal (4); Pendampingan penyusunan dokumen manual Sistem Jaminan Halal (SJH) (5); dan Pemberian plakat logo binaan pusat kajian halal ITS (6)^[4].



Gambar 1 Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat.

2.1 | Sosialisasi Kesadaran Halal (*Halal Life Style*)

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, diawali dengan kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pelaku pengabdian masyarakat sebelumnya^[3], berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh *stakeholder* terkait yang melibatkan pemerintah Kota Surabaya, Pengurus Wilayah Ikatan Alumni ITS Jawa Timur, Ikatan Sarana Nahdlatul Ulama (ISNU) Surabaya, Pengurus wilayah majelis taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Propinsi (IPHI) Jawa Timur, Yayasan Manarul Ilmi ITS, Lembaga Kajian Kerohanian Islam (LKKI) ITS, Komite Daerah Ekonomi Keuangan (KDEKS) Jawa Timur, Bank Indonesia Jawa Timur, dan Yayasan Bina Alnaas Alnabila. Kegiatan ini dilakukan untuk sosialisasi kesadaran halal (*Halal Life style*) dan program pemerintah berupa sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui jalur *self-declare* dan *reguler*. Seleksi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) calon binaan pusat kajian halal ITS digolongkan menjadi 3 level, yaitu level A (UMK yang sudah mempunyai nomor ijin berusaha (NIB), ijin edar, dan/atau laik hiegene sanitasi); level B (UMK yang sudah mempunyai NIB); dan level C (UMK yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak, NPWP).

2.2 | Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Seleksi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan setelah pengumuman pemenang pengabdian kepada masyarakat dana ITS dan unit kerja Tahun 2024, dengan syarat dan ketentuan pendaftaran KKN Abmas sebagai berikut: mahasiswa KKN adalah mahasiswa semester 4 keatas yang belum mengikuti KKN (1); Informasi Lokasi, Judul KKN Abmas, dan Ketua Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) tersedia pada link: <https://www.its.ac.id/pkh/id/pemenang-hibah/> (2); Pendaftaran mahasiswa KKN secara *online* melalui masing masing ketua tim Abmas (3); Satu tim terdiri dari 10-20 mahasiswa KKN (4); KKN Abmas dinyatakan selesai setelah unggah laporan dan luaran (its.id/KKNITS) dengan *template* laporan KKN (its.id/TemplateLaporanKKN) (5); Sebelum mengambil MK KKN Tematik di FRS, nama mahasiswa yang terpilih dicheck di <https://data.its.ac.id/kkn/> (6); KKN Abmas dikonversi menjadi MK KKN Tematik (MK Pengayaan) dengan kode UG234917 (3 SKS) di kelas SKPB (Kelas

1) dengan dosen pengampu Fendy Firmansyah, S.T., MT pada semester berikutnya (7). Pelatihan P3H dilakukan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ITS yang telah diakreditasi oleh BPJPH Kementerian Agama RI.

2.3 | Pelatihan Penyelia Halal

Pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan secara terpusat melalui Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal (LPJPH) Tekno Sains Academy (TSA) ITS yang telah diakreditasi oleh BPJPH Kementerian Agama RI meliputi penyelia halal *self-declare*, penyelia halal usaha mikro-kecil, dan penyelia halal reguler.

2.4 | Pendampingan penyusunan manual sistem jaminan produk halal (SJPH)

Dalam tahap ini, penyusunan manual SJPH secara *online* di SIHALAL didampingi oleh mahasiswa KKN ITS dan dosen pembimbing lapangan yang meliputi: pembuatan kebijakan halal (1), pembentukan tim manajemen halal (2), penyusunan daftar bahan baku halal (3), penyusunan matriks produk vs bahan (4), penyusunan diagram alir produksi (5), dan pengisian formulir aplikasi SJPH (6).

3 | HASIL DAN DISKUSI

Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam di Indonesia tetap berlaku sebagai hukum positif Indonesia, berdasarkan atas Pasal 29 UUD 1945, Pasal I dan II aturan Peralihan UUD 1945, dan Pancasila Sila Pertama. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Islam adalah UU Jaminan Produk Halal, UU Perbankan Syariah, UU Pengelolaan Zakat, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Wakaf, UU Peradilan Agama, dan UU Surat Berharga Syariah. Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 140 regulasi ini mengatur bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Manfaat yang diperoleh dari program sertifikasi halal antara lain, melalui sertifikasi halal akan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat, terutama dalam meningkatkan pangsa pasar dan daya saing usaha. Kemudian, produk UMKM diharapkan akan lebih diterima dipasaran terutama yang membutuhkan produk halal, baik di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya, khusus bagi kalangan pelaku usaha, maka pemberian sertifikat halal mendorong minat dan kepercayaannya dalam melakukan kerja sama bisnis waralaba atau *franchise* yang diminati banyak pengusaha, karena dapat memberi nilai tambah dan mudah memperluas jaringan distribusi.

3.1 | Sosialisasi Kesadaran Halal (*Halal Life Style*)

Rendahnya literasi halal secara otomatis berdampak pada rendahnya kesadaran halal di masyarakat. Program utama pengabdian masyarakat ini berupa kampanye gaya hidup halal diharapkan mampu untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam memilih gaya hidup halal. Selain itu, ekonomi dan industri produk halal juga dapat disosialisasikan melalui berbagai kegiatan dinas atau unit yang melibatkan banyak orang, seperti pembukaan program Edu-Wisata Zona KHAS ITS dan *pre-event* Surabaya Halal Festival 2024, seperti yang terlihat pada Gambar (2). Definisi keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari 2 faktor, yaitu: (1) kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta (2) tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi^[10]. Ada lima faktor teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman dari cemaran, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi.

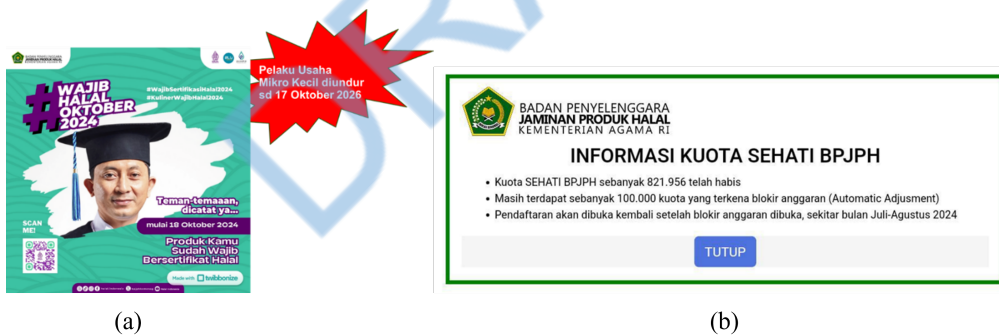
Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), hanya fokus pada penyediaan pangan yang bebas dari cemaran. Sedangkan penyuluhan terkait pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, seperti kehalalan, belum disampaikan secara detail. Lebih lanjut, terkait pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya, maka pemerintah membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014^[11] dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja^[12] mengamatkan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)^[13]. Salah satu regulasi penting adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory*



Gambar 2 Kegiatan sosialisasi kesadaran halal (*Halal Life Style*); Pembukaan program Edu-Wisata Zona KHAS ITS (a) dan Pre-event Surabaya Halal Festival 2024 (b).

(wajib). SNI 99004 Tahun 2021 menetapkan persyaratan penggunaan dan penanganan bahan, fasilitas produksi untuk pangan olahan halal^[14]. Standar ini digunakan untuk mendukung sistem manajemen yang dirancang untuk memenuhi persyaratan yang diatur melalui SNI 99001 Tahun 2016, Sistem manajemen halal^[15].

Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026 (Gambar (3 a)). Presiden Joko Widodo memutuskan hal ini dalam Rapat Terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 15 Mei 2024 di Istana Presiden, Jakarta. Kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026. Keputusan ini juga untuk melindungi pelaku usaha, khususnya UMK, agar tidak bermasalah secara hukum atau terkena sanksi administrasi. Adapun bagi selain produk UMK yang terkategori *self-declare*, misalnya produk usaha menengah dan besar, kewajiban sertifikasi halalnya tetap diberlakukan mulai 18 Oktober 2024.



Gambar 3 Poster Wajib Halal Oktober 2024; Penundaan kewajiban sertifikasi halal (a) dan Informasi kuota SEHATI BPJPH 2024 per 4 Agustus 2024 (b).

Penundaan kewajiban sertifikasi halal ini juga memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda) serta para *stakeholder* terkait untuk fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal, pendataan, layanan yang terintegrasi, dan pembinaan serta edukasi sertifikasi halal. Pemerintah juga perlu mempersiapkan penganggaran yang cukup untuk fasilitasi sertifikasi halal UMK melalui program *self-declare*. Sebab, selama ini BPJPH mengalami keterbatasan anggaran untuk pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal *self-declare* bagi pelaku UMK, per tahun hanya dapat membiayai 1 juta sertifikat halal dan saat ini telah habis kuotanya (Gambar (3 b)). Namun, kuota SEHATI bagi binaan ITS selalu tersedia dengan baik, karena Pusat Kajian Halal ITS telah terdaftar sebagai fasilitator SEHATI bersumber dari dana hibah Abmas ITS 2024 dan Bank Indonesia Jawa Timur.

3.2 | Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil disebutkan bahwa pendamping PPH bertugas untuk memverifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha (*self-declare*)^[16]. Para pendamping PPH dapat memperoleh insentif sebesar 150 ribu rupiah yang merupakan komponen dalam pembiayaan sertifikasi halal *self-declare*. Insentif ini akan dibayarkan BPJPH bila Pendamping PPH telah menyelesaikan tugas pendampingannya dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Halal. Pasal 12 Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk; dan d. memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH^[16]. Sebelas mahasiswa KKN telah mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal (P3H) yang dilaksanakan oleh LP3H ITS seperti terlihat pada Gambar (4). Setelah melalui evaluasi, delapan mahasiswa KKN dinyatakan lulus pelatihan dan teregistrasi sebagai P3H oleh BPJPH seperti Gambar (5).



Gambar 4 Peserta pelatihan pendamping proses produk halal 2024.



Gambar 5 Tanda pengenal mahasiswa KKN yang telah resmi menjadi P3H dari LP3H ITS..

3.3 | Pelatihan Penyelia Halal

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 14: “Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).” Setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki penyelia halal, hal ini sesuai dengan Pasal 49 butir c^[13]. Seorang penyelia halal merupakan orang yang memiliki wawasan cukup luas dan memahami mengenai syariat proses produk halal pada sebuah perusahaan. Penyelia Halal wajib mengikuti Pelatihan Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Pelatihan yang sudah diakreditasi oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Penyelia Halal ditetapkan oleh pelaku usaha sebagaimana dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 pada pasal 50. Jika pelaku usaha merupakan perorangan, maka penanggung jawab pelaku yang menetapkan penyelia halal berdasarkan SK secara tertulis. Jika pelaku usaha bersal dari Badan Usaha, maka penyelia halal ditetapkan oleh Pimpinan/Direktur dari



Gambar 6 Para pelaku usaha binaan ITS saat mengikuti pelatihan penyelia halal dari LPJPH Tekno Sains Academy (TSA) ITS. Pelatihan penyelia halal *self-declare* (a), dan penyelia halal *reguler* (b).

perusahaan tersebut melalui pengesahan SK secara tertulis serta memiliki stempel resmi dari badan usaha. Dalam menjalankan tugasnya, penyelia halal harus dapat memastikan bahwa seluruh bahan-bahan dan proses produksi yang dilakukan benar-benar memenuhi kriteria PPH. Dalam proses sertifikasi halal, penyelia halal merupakan mitra kerja P3H yang ditugaskan oleh LP3H (jalur *self-declare*) dan mitra auditor halal yang ditugaskan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (jalur *reguler*) untuk melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk. Lima belas pelaku usaha telah mengikuti pelatihan penyelia halal *self-declare* dan lima pelaku usaha telah mengikuti pelatihan penyelia halal *reguler* yang dilaksanakan oleh LPJPH Tekno Sains Academy (TSA) ITS. Setelah melalui evaluasi, delapan pelaku usaha lulus penyelia halal *self-declare* dan lima pelaku usaha lulus penyelia halal *reguler*.

3.4 | Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Kegiatan pendampingan penyusunan manual SJPH yang dilaksanakan setelah para mahasiswa KKN dan pelaku usaha mendapatkan pelatihan dapat dilihat pada Gambar (7) a-c. Pemantuan progres kegiatan dilakukan rutin baik *online* maupun *offline* seperti yang terlihat di Gambar (7) d).



Gambar 7 Kegiatan pendampingan pelaku usaha; Penyerahan kebijakan halal (a-c) dan rapat progres tim pengabdian masyarakat ITS (b).

4 | KESIMPULAN DAN SARAN

Kolaborasi dan sinergi seluruh *stakeholder* terkait yang melibatkan pemerintah (pusat, propinsi, dan Kab/Kota), akademisi, ulama, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bahu membahu menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kota Surabaya sangat *urgent* diperlukan. Kontribusi ITS dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah meliputi telah terbentuknya Laboratorium Uji Halal, Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal (LPJPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan zona Kawasan Kuliner Halal, Aman, Sehat (KHAS). Setelah melalui evaluasi, delapan dari sebelas mahasiswa KKN dinyatakan lulus pelatihan dan teregistrasi sebagai P3H oleh BPJPH. Lebih lanjut, delapan dari lima belas pelaku usaha binaan lulus penyelia halal *self-declare* dan lima pelaku usaha lulus penyelia halal *reguler*.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2024 Nomor: 879/PKS/ITS/2024 dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Referensi

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surat Keputusan Rektor No. 4802 tentang Pembentukan Pusat Kajian Halal. Institut Teknologi Sepuluh Nopember; 2019.
2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Peraturan Rektor ITS No. 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Institut Teknologi Sepuluh Nopember; 2019.
3. Gunawan S, Darmawan R, Qadariah L, Wirawasista H, Firmansyah AR, Hikam MA, et al. Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *Sewagati* 2020;4(1):14–19.
4. Gunawan S, Aparmarta HW, Darmawan R, Rakhmawati A, et al. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2021;5(1):8–14.
5. Gunawan S, Rakhmawati NA, Aparmarta HW, Darmawan R, Pradhana YW, Prabowo A, et al. Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar. *Sewagati* 2022;6(4):427–436.
6. Gunawan S, Aparmarta HW, Wiguno A, Anugraha RP, Puspitawaty PD, Prabowo A, et al. Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal. *Sewagati* 2023;7(2):230–239.
7. Gunawan S, Aparmarta HW, Wiguno A, Anugraha RP, Puspitawaty PD, Prabowo A, et al. Peran Suplai Daging dalam Sertifikasi Halal Self Declare pada Percepatan Pemulihan Ekonomi di Kelurahan Bulak-Surabaya. *Sewagati* 2024;8(3).
8. Rakhmawati NA, Gunawan S, Indraswari R, Ulfin I, Rahadiantino L, Qadariah L, et al. Gerakan 1000 Sertifikat Halal untuk Mendukung Kewajiban Sertifikat Halal 2024. *Sewagati* 2024;8(3):1653–1662.
9. ITS, Penerimaan Proposal Hibah; 2024. <https://www.its.ac.id/pkh/id/penerimaan-proposal-hibah/>.
10. Pemerintah Pusat Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta: Pemerintah Pusat Indonesia; 2012.
11. Pemerintah Pusat Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Pemerintah Pusat Indonesia; 2014.
12. Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Pemerintah Pusat; 2020.
13. Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Pemerintah Pusat; 2021.

14. Badan Standardisasi Nasional. SNI 99004:2021 tahun 2021 tentang Persyaratan Umum Pangan Halal. Jakarta; 2021.
15. Badan Standardisasi Nasional. Standar Nasional Indonesia. No. 99001 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Halal. Jakarta; 2016.
16. Keputusan Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. Kementerian Agama Republik Indonesia; 2021.

Cara mengutip artikel ini: Gunawan, S., Juwari, Aparmarta, H.W., Wiguno, A., Anugraha, R.P., Puspitawaty, P.D., Yusmiati, S.N.H., (2024), Percepatan Ekosistem Industri Produk Halal Kota Surabaya Guna Mendukung Adinata Syariah Jawa Timur, *Sewagati*, 8(5):1–9, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i5.2172>.

DRAFT